



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan seperti tercantum dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

MARIYANTI, Kewarganegaraan : Indonesia, NIK : 3314066403710001, Tempat dan Tanggal Lahir : Sragen 24 Maret 1971, Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Munggur RT. 23, RW.- Kelurahan/Desa Tunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, yang diwakili oleh kuasanya yaitu **Rachmad Dharmawan, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum dari RD & Associate yang beralamat di Ngablak RT. 01, RW. 02 Kelurahan Sine Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Sgn tanggal 18 April 2024 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sragen Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Sgn tanggal 18 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dengan Register Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Sgn telah mengajukan permohonan mewakili anak yang belum dewasa dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan yang sah secara hukum di Maluku Utara dengan orang yang bernama Suardi pada tanggal 04 Oktober 2002 sebagaimana tercantum dalam buku nikah nomor : 173/ 06 / X / 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Maluku Utara, Propinsi Maluku Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan suami mempunyai 1 orang anak perempuan yang bernama Rehana Fidriani Lahir di Sragen pada tanggal 03 September 2012, dan sekarang berusia 11 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 28 April 2021 Suami Pemohon yang bernama Suardi meninggal dunia sebagaimana tercantum dalam akta kematian Nomor : 3314-KM-28042021-0006;
4. Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup kedepannya bagi Pemohon dan anaknya Pemohon berencana mengajukan pinjaman di bank dengan mengagunkan SHM nomor : 3052 atas nama Pemohon Mariyanti dan anaknya Rehana Fidriani yang terletak di Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Karena anaknya masih berusia 11 tahun maka dari pihak bank meminta syarat agar ada penetapan perwalian dari Pengadilan Negeri untuk mewakili anaknya dalam proses mengajukan pinjaman dengan mengagunkan SHM tersebut;
5. Bahwa untuk kepentingan tersebut pada Posita 4 diatas maka, Pemohon mengajukan permohonan mewakili anaknya yang belum dewasa ke Pengadilan Negeri Sragen agar dapat mewakili anaknya untuk mengajukan pinjaman di bank dengan mengagunkan SHM No : 3052 atas nama Pemohon Mariyanti dan anaknya Rehana Fidriani;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Sragen, Cq Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan agar memeriksa dan mengabulkan Permohonan Pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa **Mariyanti/Pemohon** sebagai wali dari anaknya yang bernama Rehana Fidriani lahir di Sragen tanggal 03 September 2012 yang masih berstatus dibawah umur untuk mewakili proses Pengajuan Pinjaman di Bank dengan mengagunkan SHM No : 3052 yang terletak di Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut dan setelah permohonannya dibacakan, selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 masing-masing adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariyanti NIK 3314066403710001, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3314062804210001, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor 173/06/X/2002, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rehana Fidriani dengan nomor 331406-LU-11092012-0003, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Kematian Nomor 3314-KM-28042021-0006, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 3052 atas nama Mariyanti dan Rehana Fidriani, yang selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas berupa foto copy dari aslinya, yang isinya telah dicocokkan dipersidangan dan sesuai dengan aslinya, kesemua alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga terhadap bukti tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI LAILATUL KAROMAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mewakili Anaknyanya yang belum dewasa;
 - Bahwa Saksi merupakan keponakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Suardi pada tanggal 4 Oktober 2002;
 - Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 28 April 2021 di Papua, yang kemudian dimakamkan di Sragen;
 - Bahwa Pemohon dan almarhum Suardi dalam pernikahannya memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Rehana Fidriani yang usianya sekira 11 (sebelas) tahun yang saat ini duduk di kelas 6 (enam) sekolah dasar;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan mewakili Anaknyanya yang belum dewasa karena Pemohon akan mengajukan pinjaman di bank dengan menggunakan agunan berupa sertifikat hak milik atas nama Pemohon dan Anak Pemohon yaitu Rehana Fidriani;
 - Bahwa Pemohon memperoleh sertifikat hak milik tersebut dari hasil beli sendiri bersama almarhum suami Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk tambahan modal usaha, karena Pemohon saat ini sehari-hari bekerja dengan berjualan;
- Bahwa tidak ada ada pihak keluarga yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

2. **Saksi HANDIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mewakili Anaknya yang belum dewasa;
- Bahwa Saksi merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Suardi pada tanggal 4 Oktober 2002;
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 28 April 2021 di Papua, yang kemudian dimakamkan di Sragen;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Suardi dalam pernikahannya memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Rehana Fidriani yang usianya sekira 11 (sebelas) tahun yang saat ini duduk di kelas 6 (enam) sekolah dasar;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan mewakili Anaknya yang belum dewasa Karena Pemohon akan mengajukan pinjaman di bank dengan menggunakan agunan berupa sertifikat hak milik atas nama Pemohon dan Anak Pemohon yaitu Rehana Fidriani;
- Bahwa Pemohon memperoleh sertifikat hak milik tersebut dari hasil beli sendiri bersama almarhum suami Pemohon;
- Bahwa uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk tambahan modal usaha, karena Pemohon saat ini sehari-hari bekerja dengan berjualan;
- Bahwa tidak ada ada pihak keluarga yang keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai permohonan izin Pemohon selaku ibu kandung untuk mewakili Rehana Fidriani anak kandung dari Pemohon untuk mengajukan pinjaman di bank dengan menggunakan agunan berupa sertifikat hak milik atas nama Pemohon dan Anak Pemohon yaitu Rehana Fidriani karena Rehana Fidriani masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa *"yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila Perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa"*, dan oleh karena anak Pemohon bernama Rehana Fidriani tersebut lahir pada tanggal 3 September 2012 tersebut belum dewasa, sehingga beralasan hukum bagi Pemohon selaku orang tua kandungnya mempunyai kekuasaan untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sragen berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P-1 berupa KTP dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Munggur RT. 23 RW.- Kelurahan/Desa Tunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, sehingga Pengadilan Negeri Sragen berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti, untuk itu dapat dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum Suardi pada tanggal 4 Oktober 2002 sebagaimana dalam buku nikah nomor 173/06/X/2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Taliabu Timur Kabupaten Maluku Utara Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dan suami mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Rehana Fidriani lahir di Sragen tanggal 3 September 2012 dan sekarang berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa suami Pemohon yaitu almarhum Suardi meninggal pada tanggal 28 April 2021 sebagaimana dalam Akta Kematian Nomor 3314-KM-28042021-0006;
- Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup kedepannya bagi Pemohon dan anaknya serta untuk mengembangkan usaha toko milik Pemohon, maka Pemohon akan mengajukan pinjaman di Bank dengan mengagunkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3052 atas nama Pemohon Mariyanti dan anaknya Rehana Fidriani yang terletak di Desa Tunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa untuk kepentingan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan mewakili anaknya yang belum dewasa tersebut untuk dapat mewakili anaknya mengajukan pinjaman di Bank dengan mengagunkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3052 atas nama Pemohon Mariyanti dan anaknya Rehana Fidriani;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan Permohonan mewakili anaknya yang belum dewasa ke Pengadilan Negeri Sragen agar dapat mewakili anaknya dalam melakukan proses mengajukan pinjaman di Bank dengan mengagunkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3052 atas nama Pemohon Mariyanti dan anaknya Rehana Fidriani yang dimaksud sebagaimana pada petitum angka 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1 (kesatu) yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Halaman 6 dari 9, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Sgn



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan petitum ke-2 (kedua) yang mohon agar Hakim “Menetapkan bahwa **Mariyanti/Pemohon** sebagai wali dari anaknya yang bernama Rehana Fidriani lahir di Sragen tanggal 03 September 2012 yang masih berstatus dibawah umur untuk mewakili proses Pengajuan Pinjaman di Bank dengan mengagunkan SHM Nomor 3052 yang terletak di Desa Tunggul Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah”, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Rehana Fidriani** dan keterangan para Saksi bahwa anak kandung Pemohon anak dari Suardi (alm) sekarang masih dibawah umur karena belum mencapai 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi yang intinya menerangkan jika Pemohon mengajukan permohonan sebagai Wakil atas anaknya yang bernama **Rehana Fidriani** untuk melakukan perbuatan hukum karena mau mengagunkan Sertifikat Hak Milik / SHM Nomor 3052 atas nama Pemohon Mariyanti dan anaknya Rehana Fidriani tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata, batas usia dewasa merupakan syarat utama seseorang dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam lingkup hukum perdata. Pasal 330 KUHPdata menentukan bahwa seseorang dianggap dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau pernah menikah;

Menimbang bahwa di dalam Undang undang UU Perkawinan pasal 48 menyebutkan “*Orang Tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya*”;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan-ketentuan di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu bahwa anak Pemohon yang bernama **Rehana Fidriani** usianya sekarang ternyata belum mencapai 18 (delapan belas) tahun sehingga belum dewasa secara hukum perdata dan adanya kepentingan anak yang menghendaknya terkait barang-barang tetap yang dimilikinya, maka terhadap Pemohon untuk dapat melakukan perbuatan dalam hukum keperdataan dalam rangka mewakili kepentingan Anaknya yang belum cakap menurut hukum untuk menghadap pejabat yang berwenang, menandatangani surat-surat dalam proses untuk itu, diperlukan adanya ijin dari Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti ada kepentingan anak yang menghendaknya dan Pemohon adalah ibu kandung sekaligus sebagai orang tuanya karena ayahnya sudah meninggal dunia yang menurut hukumnya bertanggungjawab sepenuhnya atas kehidupan dan pengasuhan anak kandungnya tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Petitum Permohonan Pemohon beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya Petitum Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan permohonan ini diajukan demi kepentingan anak Pemohon, sehingga berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) dikabulkan, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku Ibunya untuk mewakili kepentingan hukum anaknya yang bernama Rehana Fidriani lahir di Sragen tanggal 3 September 2012 yang masih berstatus dibawah umur, untuk melakukan perbuatan hukum khusus mewakili proses Pengajuan Pinjaman di Bank dengan mengagunkan Sertifikat Hak Milik Nomor 3052 yang terletak di Desa Tunggal Kecamatan Gondang Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp176.800,00 (Seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **2 Mei 2024** oleh Chysni Isnaya Dewi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sragen

Halaman 8 dari 9, Penetapan Perkara Permohonan Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 46/Pdt.P/2024/PN Sgn tanggal 18 April 2024 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Susian Isnayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut, dan telah dikirim secara elektronik kepada Kuasa Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Susian Isnayanti, S.H.

Chysni Isnaya Dewi, S.H.

Perincian Biaya :

PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
ATK Perkara	Rp75.000,00
Penggandaan	Rp1.800,00
PNBP Panggilan	Rp10.000,00
Biaya sumpah	Rp40.000,00
Meterai	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp176.800,00 (Seratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah)